

## ABSTRAK

**NURIFDA ZAKINA. 2013. PENERAPAN PSAK NOMOR 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM (Studi Kasus di RSUD Prof. Dr. A Makkatutu Kab. Bantaeng). Dibimbing oleh Jamaluddin M dan Sitti Zulaeha.**

Paradigma baru pengelolaan keuangan Negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas-transparansi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU yang mewajibkan akuntansi dan pelaporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki BLU, maka standar akuntansi yang sesuai adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba. Apakah PSAK No. 45 dapat diterapkan secara penuh pada laporan keuangan BLU?

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif untuk mengetahui komparatif objek penelitian yaitu Pelaporan Keuangan BLU RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan PSAK No. 45, Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Pemerintah, dan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul.

Hasil analisis kualitatif menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk 8 indikator yang digunakan. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan tidak ada perbedaan perhitungan antara laporan keuangan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan PSAK No. 45. Dapat diambil kesimpulan, PSAK No. 45 dapat diterapkan secara penuh pada laporan keuangan BLU khususnya rumah sakit.

**Kata kunci:** laporan keuangan badan layanan umum, psak no. 45, organisasi nirlaba.